



**PUTUSAN**

Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Honorer Guru, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut “**Penggugat**”;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti tertulis;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS., tanggal 17 November 2014, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan



syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama **AYAH KANDUNG**, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada bulan tanggal 10 Nopember 2006 di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan sampai berpisah;



7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, Laki-Laki, Umur 6 Tahun. Anak tersebut saat ini dibawah asuhan Penggugat;
8. Bahwa sejak Bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, dan peretengkar yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat memukul Penggugat karena pada waktu Penggugat pulang kerja, Penggugat mampir sebentar di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat menyiapkan makanan untuk Tergugat dan ibunya, setelah makan Tergugat menyuruh Penggugat untuk membersihkan piring bekas makan tadi namun oleh karena Penggugat sedang menidurkan anak yang ada di dalam ayunan, maka Penggugat lalu mengatakan nanti saja piringnya dicuci Penggugat mau istirahat sebentar dulu karena Penggugat kecapean namun Tergugat langsung memukul Penggugat.
  - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2009, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2006 di Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio tanggal 24 November 2014 dan tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sebagaimana tercantum dalam petitum surat gugatan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) Nomor: **XXXXXX** tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara,



bermeterai cukup dan dicap pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dengan Nomor: **XXXXXX** tertanggal 29 Oktober 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat (anak mantu) yang bernama **TERGUGAT**;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2006 di rumah saksi di Kelurahan **XXXXXX**;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka, karena saksi sebagai wali nikah sedangkan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan bahkan tidak ada larangan dalam syariat Islam saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat kalau penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama karena Tergugat memukul Penggugat;

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering minum-minuman keras namun saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi yang bantu membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah memanggil orang tua Tergugat agar merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak merespon usaha saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan **XXXXX** di rumah orang tua Penggugat;

tidak sebagai wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, dan saksi yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, serta maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2006, Penggugat berstatus masih gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikahnya adalah karena mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak- laki-laki;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi dengan mengatakan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;





- Bahwa selama pisah tempat tinggal ada keluarga yang berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksinya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dikarenakan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, memohon agar pernikahannya dengan Tergugat **TERGUGAT** dapat diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan

Hal 7 dari 18 Hal.Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, dan pada persidangan Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada alasan bagi majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara contentius, oleh karenanya untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, maka yang harus didahulukan adalah istbat nikahnya Penggugat daripada gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan Surat Keterangan Menikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kumulasinya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan





keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang isinya telah saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat hukum formal dan materil pembuktian saksi, karena itu maka keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 10 November 2006, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mahar seperangkat alat shalat;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan buku nikah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 6 tahun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan April tahun 2009, mulai terjadi cekcok terus-menerus dan tidak ada kesesuaian faham sebagai suami istri yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 tahun berturut-turut;

Hal 9 dari 18 Hal.Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 November 2006 di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** Samaun dengan saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta maharnya seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi keduanya dalam melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan



rukun namun pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak lagi kembali hidup bersama Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun hingga sekarang keduanya tidak lagi saling menghiraukan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (kongkrit) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini ternyata penetapan itsbat nikah diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat **TERGUGAT** sekaligus melakukan perceraian

Hal 11 dari 18 Hal.Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan nikah antara Penggugat dengan Tergugat (**TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 10 November 2006, dengan wali nikahnya adalah **WALI NIKAH** Samaun (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat yakni **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mahar seperangkat alat shalat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis hakim sebagai berikut:

**ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.**

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diikhtisarkan atau diterima dan dikabulkan dengan menyatakan



sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2006;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 10 November 2006, maka segala akibat hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 10 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013 halaman 143 angka 6 huruf a berbunyi *"Aturan pengesahan/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang"* ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah dalam rangka penyelesaian pernikahan Penggugat dan Tergugat hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2, 3 huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertahan baik dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut hanya bertahan hingga tahun 2009, setelah itu mulai terjadi cekcok terus-menerus yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2009 hingga sekarang, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi;

Hal 13 dari 18 Hal.Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti rumah tangga penggugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya sejak tahun 2009 hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat dan seorang anaknya untuk memberikan nafkah hidup sejak tahun 2009 hingga sekarang dinilai telah menimbulkan percekocokan yang tajam dan terus menerus sehingga berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan sudah sangat sulit untuk rukun kembali, oleh karenanya Penggugat mengambil kesimpulan untuk bercerai daripada hidup menderita dengan Tergugat, meskipun dirasakan hal tersebut sangatlah berat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian adanya diduga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dan Penggugat sendiri sudah sangat sulit untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka yang harus dilihat adalah seberapa besar tingkat kemudharatan yang ditimbulkan dari keadaan rumah tangga seperti ini jika Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dibanding dengan kemaslahatannya, sehingga dengan melihat substansi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini adalah lebih layak untuk dibubarkan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama lebih dari 4 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, telah mengindikasikan bahwa suami istri yang berpisah dalam kurun waktu cukup lama dan ditimpa masalah rumah tangga serta keduanya telah enggan untuk saling menghiraukan, maka dengan demikian pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dihubungkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus serta keduanya sudah tidak dapat rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula, juga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, dan karena perkara ini adalah perkara cerai gugat serta sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, karena itu petitum atau pokok tuntutan Penggugat yang memohon talak satu bain shugra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Hal 15 dari 18 **Hal.Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS**



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2006 di Kecamatan **XXXXX**;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ZAHRA HANAFI, S.HI., M.H.**, dan **UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZUNAYA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**ZAHRA HANAFI, S.HI., M.H**

**Drs. DJABIR SASOLE, M.H**

HAKIM ANGGOTA

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**ZUNAYA, S.Ag**

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.SS



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
  - Panggil Rp 255.000,-
  - Redaksi Rp 5.000,-
  - Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)